



P U T U S A N

Nomor 3529 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H. ABDULLAH, S.H.;
2. H. M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H.;
3. H. GEMAN YUSUF, S.H., M.H.;
4. WANTO A. SALAN K., S.H., M.H.;
5. BUJINO A. SALAN, S.H., M.H.;
6. ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H.;
7. YANUARIS FRANS, S.H., M.H.;
8. H. ABDUL HAKIM, S.H., M.H., M.I.Kom.;
9. KUSMAN HADI, S.H., M.H.;
10. YOHANES LIE, S.H., M.M.;
11. BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos., S.H., M.H.;
12. B. DONI, S.H.;
13. M. RUSMADI, S.H.;
14. MUHAMMAD TAUPIK, S.H.;
15. SYAIFUDIN, S.H.;
16. MUHTAR YAHYA DAUD, S.H.;
17. HAMDAN THAUFIEK, S.H.;

Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Adam, Nomor 3,
RT.28, Kota Banjarmasin;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERKUMPULAN PENGACARA & PENASEHAT HUKUM
INDONESIA DISINGKAT P3HI**, yaitu Organisasi Advokat
didirikan oleh H. Aspihani Idris, M.H., beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021



Brig. Jend. Hasan Basri, Nomor 2, Lantai 2-3, RT. 23, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindarno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hindarno Sugino S.H., dan Rekan, berkantor pusat di Jalan A. Yani, KM 37,5, Nomor 20, RT. 20, Sei Pering, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan nama-nama Advokat baik sebagian atau seluruhnya yang dilaksanakan oleh Tergugat atau oleh Ketua Umum Organisasi Advokat bernama "Perkumpulan Pengacara Dan Penasihat Hukum Indonesia: disingkat P3HI dengan cara memohonkan penyempuhan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebanyak satu atau lima periode adalah sebagai Advokat yang tidak memenuhi persyaratan menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau menurut kepatutan/etika yang sudah berlaku;
- Menyatakan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diterbitkan oleh Tergugat kepada seseorang yang bukan Sarjana Hukum atau tidak setara dengan Sarjana Hukum adalah sebagai tindakan melawan hukum dan merugikan profesi Advokat baik langsung maupun secara tidak langsung;
- Menyatakan gelar persyaratan yang digunakan Tergugat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pengacara & Penasihat Hukum Indonesia dengan menggunakan Magister Hukum (MH) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Profesi Advokat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Berita Acara Penyumpahan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan diberikan kepada Tergugat kepada nama seseorang atau nama seluruhnya sebagai Advokat adalah cacat hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat dengan memberikan keterangan atau mengabarkan salah satu Penggugat Urut 1 atau yang lainnya, yaitu dengan memberitakan di media sosial bahwa Abdullah, S.H., dan Taupik Hidayah, S.H., M.H., sebagai orang yang iri hati dan bersifat dengki adalah sebagai tindakan Tergugat tercela dan melanggar kode etik dan atau sebagai tindakan melawan hukum;
- Menyatakan sudah seharusnya Dewan Kehormatan Advokat P3HI menyingkahkan perbuatan Tergugat tersebut dengan sanksi terberat kepada Tergugat sebagai Advokat;
- Menyatakan tindakan Tergugat dengan menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bukan Sarjana Hukum atau setara Sarjana Hukum adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan marwah Advokat dan merugikan profesi Advokat pada umumnya, khususnya kepada diri Penggugat Abdullah, S.H. dan Penggugat lainnya sebagaimana tercantum dalam gugatan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dan rekan yang tidak nyata ditaksir sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau menurut hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voor bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat atau dari pihak manapun;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Legalitas Penggugat;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Kewenangan/kompetensi absolut;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian inmaterill sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Atau:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 7 Juli

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul yang hingga saat ini sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2020/PT BJM tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/PDT/2020/PT.BJM *juncto* Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PDT/2020/PTBJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Bjm dan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi seluruhnya, baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi;

Bilamana berpendapat lain: mohon keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar gugatan Para Penggugat cacat formal karena tidak jelas atau kabur dimana tidak jelas kerugian apa yang dialami Penggugat dan apa hubungannya dengan Tergugat adalah sudah tepat, selain itu putusan *Judex Facti* telah pula didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021



permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. ABDULLAH, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. H. ABDULLAH, S.H., 2. H. M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H., 3. H. GEMAN YUSUF, S.H., M.H., 4. WANTO A. SALAN K., S.H., M.H., 5. BUJINO A. SALAN, S.H., M.H., 6. ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H., 7. YANUARIS FRANS, S.H., M.H., 8. H. ABDUL HAKIM, S.H., M.H., M.I.Kom., 9. KUSMAN HADI, S.H., M.H., 10. YOHANES LIE, S.H., M.M., 11. BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos., S.H., M.H., 12. B. DONI, S.H., 13. M. RUSMADI, S.H., 14. MUHAMMAD TAUPIK, S.H., 15. SYAIFUDIN, S.H., 16. MUHTAR YAHYA DAUD, S.H., 17. HAMDAN THAUFIEK, S.H.;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3529 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)